

## KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA DI KECAMATAN KANDANGAN

Mariani<sup>1</sup>, Erma Sauva Asvia<sup>2</sup>, dan Lahmudinur<sup>3</sup>  
STAI Darul Ulum Kandangan

E-mail: [rianymariani6@gmail.com](mailto:rianymariani6@gmail.com)<sup>1</sup>, [ermasauva@gmail.com](mailto:ermasauva@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[lahmudinurshi@gmail.com](mailto:lahmudinurshi@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** *This study investigates the concept of kafa'ah (equality) in marriage among the religious leaders in Kandangan district. This study aims to find out the concept on the perspective of religious leaders in Kandangan district. This study is a qualitative field-study. The subject of this study is the religious leaders living in Kandangan district and registered at Indonesian Ulama Council (MUI). The object of this study is the concept of Kafa'ah in marriage from the perspective of religious leaders in Kandangan district. The data analysis technique in this study uses qualitative methods, and the results show that the religious leaders agree that it is a mandatory to apply the concept of Kafa'ah in marriage, which emphasizes on the aspects of religious issues.*

**Keywords:** *Kafa'ah, religious leaders*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang Konsep *Kafaah* Dalam Pernikahan Perspektif Ulama di Kecamatan Kandangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep *Kafaah* Dalam Pernikahan Perspektif Ulama di Kecamatan Kandangan. *Kafaah*, atau kesepadanan, sangat penting dalam pernikahan karena memastikan bahwa pasangan memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, seperti nilai-nilai, visi masa depan, serta tujuan hidup. Hal ini membantu membangun fondasi yang kuat dan harmonis dalam hubungan, sehingga meminimalkan konflik dan meningkatkan kebahagiaan serta keberlanjutan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah ulama yang bertempat tinggal di Kecamatan Kandangan, dan terdaftar atau tercatat pada MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan objek penelitian ini adalah mengenai Konsep *Kafaah* Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Di

Kecamatan Kandangan. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dan Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah para Ulama sepakat mewajibkan melaksanakan konsep *kafaah* dalam pernikahan yang mana ditekankan pada segi masalah Agamanya.

**Kata Kunci:** *Kafaah*, Ulama

## A. PENDAHULUAN

Menurut hukum positif, batas usia pernikahan dianggap sangat penting karena dapat memengaruhi mekanisme kehidupan dan hasil rumah tangga. Usia identik dengan kedewasaan, kedewasaan dianggap penting karena seseorang yang telah cukup matang secara mental dan fisik belum tentu mampu membangun rumah tangga, terutama bagi mereka yang masih cukup muda dan belum sempat merasakan pengalaman berkeluarga. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus berumur 19 tahun dan istri 16 tahun saat pernikahan dapat disahkan. Namun, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 telah diubah untuk menyatakan bahwa calon suami dan calon istri dapat melaksanakan pernikahan jika mereka sudah berumur 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan.<sup>1</sup>

Terkait hal tersebut, agama Islam menganjurkan untuk mempertimbangkan beberapa faktor saat melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah *kafaah*. *Kafaah* sendiri adalah "faktor lain" dalam perkawinan yang tidak dianggap sebagai rukun perkawinan, tetapi membantu pasangan suami istri bahagia dan mencegah kegagalan rumah tangga. Istilah *kafaah* dibahas oleh ulama fikih pada masalah perkawinan yaitu ketika membicarakan jodoh seorang wanita. Melihat persoalan ini, maka *kafaah* memang sangat penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa

---

<sup>1</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto & Mohamad Syariful Umam, "Implikasi Kafaah terhadap Maraknya Pernikahan Dini | PALAPA," Volume, Nomor 1, Mei 2023, h. 389, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa/article/view/2836>.

ukuran kafaah hanyalah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan, atau hal lain.<sup>2</sup>

Namun para ulama Imam Mazhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafaah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafaah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafaah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.<sup>3</sup>

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep *Kafaah* Dalam Pernikahan Perspektif Ulama di Kecamatan Kandangan. Penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan mengenai konsep *kafaah* dalam pernikahan, untuk menambah pengetahuan serta menjadi sumber informasi, menjadi bahan bacaan, dan dapat dipakai sebagai acuan penelitian sejenis.

Berdasarkan penelusuran literatur, peneliti menemukan karya sejenis yang berjudul Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Konsep Kafaah Menurut Pendapat Habaib ditulis oleh Hasnia Rizqi, Ramdan Fawji, Yandi Maryandi<sup>4</sup>, adapun hasil dari penelitian ini adalah kalangan ahlul bait menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyebutkan bahwa nasab adalah salah satu bagian penting yang ada pada *kafaah* di dalam pernikahan, karena mereka berkewajiban untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW. Sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas konsep *kafaah* menurut pandangan Ulama di Kecamatan Kandangan. Maka dari itu perlu kita mengetahui persepsi ulama tentang konsep *kafaah*, karena *kafaah* penting dalam pernikahan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep *kafaah* menurut ulama yang berada di Kecamatan Kandangan yang mana

---

<sup>2</sup> Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018): h. 40, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

<sup>3</sup> Syafiul Umam dan Mochammad Arifin, "INTEGRASI KONSEP KAFA'AH TERHADAP PEMINANGAN MENURUT ADAT JAWA," *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsyah* 1, no. 1 (16 Februari 2023): h. 16, <https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/fakta/article/view/767>.

<sup>4</sup> Hasnia Rizqi, Ramdan Fawji, dan Yandi Maryandi, "Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Konsep Kafaah Menurut Pendapat Habaib," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, no. 0 (31 Juli 2019): 8-12, <https://doi.org/10.29313/islamic>.

Ulama tersebut terdaftar pada lembaga Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## B. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep kafaah dalam pernikahan dari sudut pandang ulama di kecamatan Kandangan. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris (disebut dalam bahasa Inggris sebagai penelitian hukum empiris dan disebut dalam bahasa Belanda sebagai penelitian hukum empirisch) yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris menyelidiki hukum yang dianggap sebagai priaku nyata (behavior nyata), yang merupakan gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami oleh semua orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, studi hukum empiris dapat juga disebut studi hukum sosiologis. Penelitian ini mengkaji konsep Kafaah dalam Pernikahan dari perspektif ulama di Kecamatan Kandangan. Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah subjek penelitian ini.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah mengenai Konsep *Kafaah* Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Di Kecamatan Kandangan, sedangkan Subjek pada penelitian ini adalah Ulama yang ada di Kecamatan Kandangan dan terdaftar pada MUI (Majelis Ulama Indonesia).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Kafaah

*Kafaah* berasal dari bahasa arab dari kata (كفَى), berarti sama atau setara. Seperti yang ada di dalam Alquran Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Al-Ikhlâs ayat 4:

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya : "Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Nya".

Menurut Abd. Rahman Ghazali, "*kafaah*, atau *kufu*" secara bahasa berarti "setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding", dan dalam fiqih, "sejodoh disebut *kafaah*".<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Djulaeka, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020). h. 79.

<sup>6</sup> M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1.

Menurut Abu Zahrah, *kafaah* adalah keseimbangan antara pasangan yang akan menikah dengan cara yang akan memungkinkan mereka menghindari kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, dalam perkawinan, *kafaah* berarti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Di sisi lain, menurut para fuqaha, *kafaah* berarti kesamaan sosial yang diharapkan akan menghasilkan kebahagiaan. Menurut Zahri Hamid, *kafaah* adalah kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, dan keseimbangan antara pasangan suami dan istri dari berbagai aspek, seperti agama yang dipeluknya, derajat, bentuk, rupa, kemampuan intelektual, status sosial, akhlak, umur, kedewasaan fisik, dan harta kekayaan, sehingga antara mereka terdapat keserasian yang diperlukan.<sup>7</sup>

Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa wali dan perempuan memiliki hak *kafaah*. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya kecuali atas ridha wali lain dan ridhanya. *Kafaah* adalah untuk memastikan bahwa calon suami dan istri seimbang dan selaras satu sama lain sehingga keduanya tidak merasa terbebani untuk menikah.<sup>8</sup>

Jadi setelah melihat beberapa definisi tadi, menurut ajaran Islam, *Kafaah* membantu membentuk keluarga sakinah. Untuk membangun keluarga sakinah, penting untuk memahami substansi *kafaah*. *Kafaah* juga bertujuan untuk mencegah perkawinan gagal karena kegagalan di antara dua pasangan, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. *Kafaah* berfungsi sebagai penetralisasi perbedaan karena perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan perbedaan status. Situasi di mana orang hidup dalam kelompok dan bersuku-suku telah menimbulkan variasi dalam status dan martabat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Irsyad. h. 66, diakses 13 November 2023, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2801/1/Muhammad%20Irsyad.pdf>.

<sup>8</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, op.cit., h.100.

<sup>9</sup> R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (1 April 2020): h. 14, <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.389>.

## 2. Dasar Hukum *Kafaah*

*Kafaah* adalah hukum Islam, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Alquran. Ini berarti bahwa Islam tidak menetapkan bahwa seorang pria kaya hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau orang lain. Islam adalah agama yang berpusat pada kebenaran dan fitrah, dan tidak mengajarkan yang demikian. Dalam hal *kafaah* ini, agama Islam tidak menetapkan aturan, tetapi manusia yang telah membuat aturan tersebut.

Akibatnya, mereka tidak setuju satu sama lain, terutama tentang hukum dan pelaksanaannya. *Kafaah* bukan merupakan syarat sah untuk pernikahan, tetapi itu harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan. Islam membantu orang yang ingin menikah memilih jodoh yang tepat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam ayat ini, Allah hanya membedakan manusia berdasarkan ketakwaan mereka pada Allah SWT. Dengan kata lain, semua manusia sama di mata Allah, asalkan mereka bertakwa pada-Nya.<sup>10</sup>

Para ulama Imam Mazhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafaah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafaah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafaah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.<sup>11</sup> Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai macam-macam *Kafaah*:

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>11</sup> Syafiul Umam dan Mochammad Arifin, "INTEGRASI KONSEP KAFA'AH TERHADAP PEMINANGAN MENURUT ADAT JAWA," *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 1 (16 Februari 2023): h. 16, <https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/fakta/article/view/767>.

- a. Menurut Imam Malik *kafaah* ada dua yaitu: Agama (maksudnya Agama Islam), dan hal yaitu nasab dan hasab.
- b. Menurut madzab al-Hanafiyah *kafaah* ada 6 yaitu: Agama, Islam, merdeka, nasab, harta, dan keahlian.
- c. Menurut madzab al-Syafi'iyah *kafaah* ada lima yaitu: Agama (iffah), merdeka, nasab, selamat dari cacat dan keahlian.
- d. Menurut madzab al-Hanabilah bahwa *kafaah* itu ada lima yaitu: Agama, merdeka, nasab, mal, pekerjaan (keahlian).<sup>12</sup>

### 3. Macam-Macam *Kafaah* dan Tujuan *Kafaah*

Adapun macam-macam *kafaah* yang telah dijelaskan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Segi Agama atau ketaqwaan

Semua ulama setuju bahwa agama adalah salah satu unsur *kafaah* yang paling penting. Agama atau ketaqwaan yang dimaksud di sini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama, istiqomah, dan melakukan apa yang diwajibkan agama. Tidak ada ulama yang berselisih tentang hal ini. Jika seorang wanita salihah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan seorang pria fasik, walinya berhak untuk menolak atau melarang pernikahan tersebut, bahkan untuk menuntut fasakh. Wanita salihah yang berasal dari keluarga salih dan memiliki jiwa agamis dan akhlak terpuji tidak sebanding dengan laki-laki yang bermaksiat dan fasik. Ini karena keberagaman lebih penting daripada posisi, harta benda, nasab, dan aspek lain dari kehidupan manusia.

#### b. Segi Kemerdekaan

Perbudakan sangat erat kaitannya dengan kriteria kemerdekaan. Tidak ada kebebasan disebut perbudakan. Budak adalah orang yang dimiliki oleh orang lain. Ia tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Dalam hal kemerdekaan termasuk sebagai kriteria *kafaah*, seorang budak laki-laki tidak *sekufu* dengan wanita yang merdeka, dan budak laki-laki sejak lahir tidak *sekufu* dengan wanita yang merdeka.

#### c. Segi Nasab

Nasab adalah hubungan seseorang dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek-kakek. Di sini, nasab yang dimaksud adalah seseorang yang tahu siapa bapaknya. Menurut fuqaha ulama Hanafi, Syafi'i, dan

---

<sup>12</sup> Yusrial, *Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023), h. 49.

Hambali, serta beberapa mazhab Syiah Zaidiah, ada nasab dalam *kafaah*. Komponen nasab ini melibatkan dua kelompok: orang Ajam dan orang Arab. Orang Arab dari suku Quraisy dan selain Quraisy dianggap tidak sekufu dengan orang Ajam karena nasab dianggap sebagai kriteria *kafaah*. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy juga dianggap tidak sekufu dengan orang Arab dari suku Quraisy. Selain itu, hanya orang Arab dari keturunan Bani Muthalib dan Bani Hasyim yang dapat sekufu dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.

d. Segi Kekayaan

Di sini, kekayaan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk membayar biaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekayaan dianggap sebagai bagian dari *kafaah* menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Tidak dapat disangkal bahwa ada pembagian sosial dalam kehidupan manusia, ada yang kaya dan yang miskin. Kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan apa yang dia lakukan, tetapi sebagian besar orang merasa bangga dengan status mereka dan harta yang mereka miliki. Akibatnya, beberapa *fuqaha* percaya bahwa sebagai unsur *kafaah* dalam perkawinan, elemen kekayaan harus dimasukkan. Selain itu, jika seorang fakir mengawini seorang perempuan yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan harta, mereka khawatir bahwa perempuan tersebut akan melecehkan suaminya yang tidak berharta, yang mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Menurut mazhab Syafii dan Maliki, kekayaan tidak termasuk dalam unsur *kafaah*.

e. Segi Pekerjaan/Profesi

Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik di bidang pemerintahan, perusahaan maupun yang lainnya. Profesi atau pekerjaan seseorang adakalanya Setiap sarana dan prasarana yang dapat menghasilkan pendapatan di bidang pemerintahan, bisnis, atau yang lainnya adalah yang dimaksud di sini. Ada saat-saat ketika kebanggaan atau penghinaan atas pekerjaan atau profesi seseorang muncul. Oleh karena itu, seorang wanita yang berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan yang stabil dan terhormat tidak dianggap sama dengan orang yang memiliki gaji rendah.

Selain mazhab Maliki, jumhur *fuqaha* memasukkan profesi ke dalam unsur *kafaah*, yaitu dengan menjadikan pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan pekerjaan istri dan

keluarganya. Oleh karena itu, anak perempuan pemilik pabrik yang elit tidak setara dengan tukang sapu, tukang sampah, dan penggembala, yang digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan jenis pekerjaan adalah tradisi.

f. Segi Bebas dari Cacat

Semua jenis cacat fisik atau mental, seperti gila, kusta, atau lepra, termasuk dalam kategori ini. Hanya ulama Malikiyah yang mengakui aspek ini sebagai kriteria *kafaah*, tetapi beberapa sahabat Imam Syafii juga mengakuinya. Namun, baik dalam mazhab Hanafi maupun Hanbali, adanya cacat ini tidak membuat seseorang sekufu. Meskipun cacat tersebut dapat menghalangi seseorang dari menjadi sekufu, itu tidak berarti mereka dapat membatalkan perkawinan. Pihak wanita hanya dapat menerima keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafaah*. Namun, dalam kasus penipuan atau pengingkaran, seperti ketika seseorang dikatakan sehat sebelum perkawinan tetapi ternyata memiliki cacat, maka keadaan tersebut bisa dijadikan sebagai alasan *fasakh* dalam pernikahan.<sup>13</sup>

*Kafaah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan kegagalan antara dua pasangan yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. *Kafaah* sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan hidup yang berkelompok-kelompok dan besuku-suku telah menghasilkan butir-butir perbedaan status dan martabat.<sup>14</sup>

#### 4. *Kafaah* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada Pasal 61 KHI yang berbunyi: “Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untmuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan Agama atau *ikhtilafu al-dien*”. Konsep *kafaah* yang masih

<sup>13</sup> A. R. Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab*, Cet ke-1 (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 67-74.

<sup>14</sup> R. Zainal Mustofa dan Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafaah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek *Kafaah* Dikalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)”, *op.cit.*, h.14.

memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada Agama yang artinya bahwa, tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu* kecuali memiliki perbedaan Agama.<sup>15</sup>

Secara tersirat memang tidak dibahas secara detail tentang *kafaah* pada Kompilasi Hukum Islam tetapi secara tersirat ada beberapa pasal yang mengindikasikan adanya nilai *kafaah* diantaranya mengenai kematangan usia yaitu pada pasal 15 ayat 1 berbunyi, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni suami sekurang-kurangnya berumah 16 tahun. Ayat 2 berbunyi, Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pada Pasal 16 Ayat 1 berbunyi, Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ayat 2 berbunyi, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berarti diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.

Pada pasal 17 ayat 1 berbunyi, sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Ayat 2 berbunyi, bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, dan ayat 3 berbunyi Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada beberapa pasal diatas menunjukkan bahwa perkawinan itu secara alami harus *sekufu*, baik dari segi usia atau yang lainnya. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan izin dari kedua orang tua mempelai dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kelayakan kedua mempelai tersebut dari segi samanya. Usia perkawinan menunjukkan kematangan seseorang, sementara izin dari

---

<sup>15</sup> Siti Munawaroh, "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i | Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial," 13 November 2023, <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/92>. h. 69.

kedua belah pihak memperkuat bahwa kedua mempelai tersebut layak dan memadai untuk melangsungkan perkawinan.<sup>16</sup>

## 5. Analisis Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Di Kecamatan Kandangan

### a. Definisi Ulama

Dalam bahasa Arab, kata "ulama" adalah jamak dari kata "alim", yang berarti "tahu dan mengetahui". Oleh karena itu, ulama dapat didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang agama Islam.<sup>17</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "ulama" didefinisikan sebagai individu yang ahli dan berpengetahuan tentang agama Islam. Di dalam kitabnya *At-Ta'rifat*, Al-Jurjani menyatakan bahwa kata "al-A'lim" artinya "orang yang mengetahui sesuatu", karena orang tersebut mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT.<sup>18</sup>

Menurut Imam Mujahid, ulama adalah mereka yang hanya takut kepada Allah SWT. Malik bin Abbas juga mengatakan bahwa orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah ulama. Karena makrifatnya, ulama memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah, menurut Ali Ash shabuni. Menurut Ibnu Katsir, ulama adalah orang-orang yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya. Jika makrifatnya sudah sangat dalam, takut kepada Allah menjadi sempurna. Sayyid Quthub berpendapat bahwa ulama mencapai makrifat asli karena mereka mempertimbangkan kitab Alquran secara kritis (mendalami maknanya). Karena mereka melihat tanda bukti ciptaan-Nya dan menyadari keagungan-Nya melalui

<sup>16</sup> Andri Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (30 Juni 2021): 1-7, h. 5 <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.23>.

<sup>17</sup> Jauhari Hasan, "Pencitraan Ulama dalam Al-qur'ân (Refleksi Peran Ulama dalam Kehidupan Sosial)," *Jurnal Peurawi* 1, no. 2 (2018), h. 25-30, <https://doi.org/10.22373/jp.v1i2.3438>.

<sup>18</sup> Ade Wahidin, "Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analitis atas Surat Fathir Ayat 28)," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 01 (1 November 2017), <https://doi.org/10.30868/at.v1i01.168>.

segala ciptaan-Nya, mereka makrifat. Akibatnya, mereka benar-benar takwa kepada-Nya. Imam Nawawi.<sup>19</sup>

Analisis tentang Pandangan ulama di Kecamatan Kandangan terhadap konsep *kafaah* dalam pernikahan, secara garis besar Ulama di Kecamatan Kandangan, berpendapat bahwa *kafaah* adalah kesetaraan antara calon suami dan istri. Menurut Ulama di Kecamatan Kandangan bahwa *kafaah* adalah kesetaraan antara calon suami dan istri artinya sama tingkatan derajatnya baik itu dari segi kualitas Agama nya yang sama serta setara dalam segala hal lainnya. Pendapat Ulama tersebut sesuai dengan teori yang mana menurut teori *kafaah* adalah *Kafaah* berasal dari bahasa Arab dari kata (كفَىء), berarti sama atau setara. Seperti yang ada di dalam Alquran Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Al-Ikhlâs ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya : "Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Nya".

Dalam istilah fiqh, "sejodoh disebut *kafaah*", artinya ialah sama, serupa, seimbang, serasi. Menurut Abd. Rahman Ghazali, *kafaah* atau *kufu* menurut bahasa, artinya "setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding."<sup>20</sup>

Menurut Abu Zahrah, *kafaah* adalah keseimbangan antara pasangan yang akan menikah dengan cara yang akan memungkinkan mereka menghindari kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, dalam perkawinan, *kafaah* berarti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Di sisi lain, menurut para fuqaha, *kafaah* berarti kesamaan dalam hal-hal kemasyarakatan yang diharapkan akan menghasilkan kebahagiaan.<sup>21</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *kafaah* merupakan hak bagi perempuan dan wali. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, kecuali atas

<sup>19</sup> M. Anwar Djaelani, *Ulama Kritis Berjejak Manis*, Cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022). h. 45-56

<sup>20</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, *op.cit.*, h. 1.

<sup>21</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, *op.cit.*, h. 99.

ridhanya dan ridha dari para wali yang lain.<sup>22</sup> Adapun yang dimaksud dengan *kafaah* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>23</sup>

Menurut ajaran Islam, Kafaah membantu membentuk keluarga sakinah. Untuk membangun keluarga sakinah, penting untuk memahami substansi kafaah. Kafaah juga bertujuan untuk mencegah perkawinan gagal karena kegagalan di antara dua pasangan, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Kafaah berfungsi sebagai penetralisasi perbedaan karena perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan perbedaan status. Situasi di mana orang hidup dalam kelompok dan bersuku-suku telah menimbulkan variasi dalam status dan martabat.<sup>24</sup>

Menurut beberapa definisi di atas, kafaah adalah kesepadanan yang harus dimiliki oleh pasangan yang akan menikah untuk menghasilkan hubungan yang serasi antara mereka dan untuk mencegah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya akan menghasilkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis setuju dengan pendapat para Ulama tentang pengertian *kafaah* adalah kesetaraan antara calon suami dan istri yang mana kesetaraan ini baik berupa setara dalam segi Agamanya, pendidikannya, dan lain sebagainya untuk nantinya lebih mempermudah proses penyesuaian di dalam rumah tangga.

Selanjutnya, ulama di Kecamatan Kandangan setuju bahwa dalam hal agama, konsep kafaah harus diterapkan sebelum pernikahan. Ini sejalan dengan studi Qomaruddin, yang menyatakan bahwa Pasal 61 KHI menyatakan bahwa "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien." Peraturan ini bertentangan dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam yang hanya berdasarkan agama,

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, *op.cit.*, h. 409.

<sup>23</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, *op.cit.*, h. 100.

<sup>24</sup> R. Zainul Mustofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafaah Dikalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)", *op. cit.*, h. 14.

yang berarti bahwa tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu.<sup>25</sup>

Dasar hukum kafaah adalah hukum Islam, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Alquran. Ini berarti bahwa Islam tidak menetapkan bahwa seorang pria kaya hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau orang lain. Islam adalah agama fitrah, yang berpusat pada kebenaran, dan tidak mengajarkan yang demikian. Dalam hal kafaah ini, agama Islam tidak menetapkan aturan, tetapi manusialah yang membuat aturan tersebut. Akibatnya, mereka tidak setuju satu sama lain, terutama tentang hukum dan pelaksanaannya. Kafaah bukan merupakan syarat sah untuk pernikahan, tetapi itu harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan. Islam membantu orang yang ingin menikah memilih jodoh yang tepat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam ayat ini Allah tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya, kecuali ketakwaan mereka pada Allah SWT. Dengan kata lain, bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama, asal mereka bertakwa pada-Nya.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis setuju dengan pendapat para ulama tentang wajibnya melaksanakan konsep *kafaah* sebelum

<sup>25</sup> "Konsep Kafaah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), h.89. [https://eprints.walisongo.ac.id/cgi/search/simple?\\_action\\_search=Search&\\_order=bytitle&basic\\_srctype=ALL&\\_satisfyall=ALL&q=qomaruddin&\\_action\\_search=Search](https://eprints.walisongo.ac.id/cgi/search/simple?_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srctype=ALL&_satisfyall=ALL&q=qomaruddin&_action_search=Search).

<sup>26</sup> R. Zainul Mustofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah" (Studi Praktek Kafaah Dikalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat), *op.cit.*, h. 13.

pernikahan yang ditekankan pada masalah Agamanya karena sebagaimana firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*

Ayat ini menyatakan bahwa larangan menikahi seseorang yang berbeda agama karena Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa seseorang tidak sekufu jika mereka berbeda agama.

Kemudian, ulama di Kecamatan Kandangan setuju bahwa tujuan melaksanakan kafaah adalah untuk membuat suami dan istri lebih mudah hidup bersama dan menghindari banyak perubahan. Tujuan pernikahan biasanya dikaitkan dengan tujuan kafaah itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah.

Studi oleh R. Zainal Mustofa dan Siti Aminah tentang tujuan kafaah yang penting dalam pembentukan keluarga sakinah menurut ajaran Islam mendukung pendapat ulama tersebut. Keluarga sakinah dimulai dengan subsidi kafaah. Kafaah juga bertujuan untuk mencegah perkawinan gagal karena kegagalan antara dua pasangan, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Kafaah berfungsi sebagai penetralisasi perbedaan karena perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan perbedaan status. Hidup

dalam kelompok dan bersuku-suku telah menyebabkan perbedaan status dan martabat.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil dari penelitian ini adalah para ulama menjelaskan bahwa tujuan dari kafaah adalah untuk membuat suami dan istri lebih mudah hidup bersama agar mereka tidak perlu melakukan banyak perubahan. Tujuan pernikahan biasanya adalah untuk membuat keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan kata lain, ketika calon suami dan calon istri memiliki banyak kesamaan, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk hidup bersama.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Konsep *Kafaah* Dalam Pernikahan Perspektif Ulama di Kecamatan Kandangan, mereka menyatakan bahwa *kafaah* adalah kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri yang mana sifat yang ada di suami juga ada di istri. Secara umum maksud kesetaraan disini itu artinya antara calon suami dan calon istri mempunyai kesamaan baik itu dari segi hal Agama, tingkat pendidikannya, dan lain sebagainya yang mampu nantinya mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu menjadi keluarga yang bahagia sakinah mawaddah dan rahmah, Pada pelaksanaannya konsep *kafaah* ini wajib dilaksanakan dalam segi hal agamanya artinya yang lebih ditekankan itu pada masalah keagamaannya.

---

<sup>27</sup> R. Zainal Mustofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafaah Dikalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)", *op.cit.*, h. 14.

## DAFTAR PUSTAKA

Andri, Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (30 Juni 2021): 1-7. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.23>.

Djaelani, M. Anwar. *Ulama Kritis Berjejak Manis*. Cet ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.

Djulaeka. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

Hasan, Jauhari. "Pencitraan Ulama dalam Al-quran (Refleksi Peran Ulama dalam Kehidupan Sosial)." *Jurnal Peurawi* 1, no. 2 (2018): 308818. <https://doi.org/10.22373/jp.v1i2.3438>.

Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Muhammad Irsyad. Diakses 13 November 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2801/1/Muhammad%20Irsyad.pdf>.

Muhammad Zainuddin Sunarto & Mohamad Syariful Umam. "Implikasi Kafaah terhadap Maraknya Pernikahan Dini | PALAPA," Volume, Nomor 1, Mei 2023. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa/article/view/2836>.

Munawaroh, Siti. "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i | Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial," 13 November 2023. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/92>.

Mushthofa, R. Zainul, dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (1 April 2020): 11-23. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.389>.

Qomaruddin. "Search results for qomaruddin - Walisongo Repository," 2018.

[https://eprints.walisongo.ac.id/cgi/search/simple?\\_action\\_search=Search&\\_order=bytitle&basic\\_srctype=ALL&\\_satisfyall=ALL&q=qomaruddin&\\_action\\_search=Search](https://eprints.walisongo.ac.id/cgi/search/simple?_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srctype=ALL&_satisfyall=ALL&q=qomaruddin&_action_search=Search).

Rizqi, Hasnia, Ramdan Fawji, dan Yandi Maryandi. "Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Konsep Kafaah Menurut Pendapat Habaib." *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, no. 0 (31 Juli 2019): 8-12. <https://doi.org/10.29313/islamic>.

Ulum, A. R. Shohibul. *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab*. Cet ke-1. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.

Umam, Syafiul, dan Mochammad Arifin. "Integrasi Konsep Kafa'ah Terhadap Peminangan Menurut Adat Jawa." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 1 (16 Februari 2023): 14-21. <https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/fakta/article/view/767>.

Wahidin, Ade. "Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analitis atas Surat Fathir Ayat 28)." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 01 (1 November 2017). <https://doi.org/10.30868/at.v1i01.168>.

Yusrial. *Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023.

